



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**UPAYA ATF MENANGANI GUN TRAFFICKING DI
PERBATASAN AMERIKA SERIKAT - MEKSIKO**

Skripsi

Oleh

Herdiansyah Putra

2011330116

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**UPAYA ATF MENANGANI GUN TRAFFICKING DI
PERBATASAN AMERIKA SERIKAT - MEKSIKO**

Skripsi

Oleh

Herdiansyah Putra

2011330116

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Herdiansyah Putra
Nomor Pokok : 2011330116
Judul : Upaya ATF menangani Gun Trafficking di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 21 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota


Giandi Kartasmita, S.IP., M.A. : 

Sekretaris

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A. : 

Anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si 

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herdiansyah Putra

NPM : 2011330116

Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya ATF menangani Gun Trafficking di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung



Herdiansyah Putra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat karunianya yang telah diberikan sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul “Upaya ATF dalam menangani Gun Trafficking di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko” dapat diselesaikan. Karya tulis ilmiah ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan studi akademik penulis, sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional. Namun karya tulis ini masih jauh dari sempurna, maka penulis bersedia menerima saran, kritik dan masukan dari pembaca agar penulis dapat mengevaluasi dan memperbaiki karya ini.

Terima kasih atas dukungan dari orang tua sehingga karya tulis ini berhasil selesai. Selain itu, teman-teman lainnya seperti Dilla, Helix, Tresna, Ose, Ansa, Amel, Mita berjasa begitu besar dalam dukungan moral dan referensi sehingga karya tulis ini bisa menjadi lebih detil. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya.

Terima kasih.

Bandung, 4 Juli

Herdiansyah Putra

Abstrak

Nama : Herdiansyah Putra

NPM : 2011330116

Judul : Upaya ATF dalam menangani Gun Trafficking di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko

ATF merupakan lembaga penegakan hukum federal Amerika Serikat yang menangani hal-hal terkait peredaran senjata api, alkohol, tobako dan bahan peledak. Dalam laporan penelitian ini akan dipaparkan upaya-upaya ATF dalam menangani gun trafficking sebagai kejahatan terorganisir transnasional. Bekerjasama dengan pihak penegakan hukum Meksiko, ATF mengadakan program-program dan menjalankan operasi penyelidikan dan penyergapan. Pemahaman mengenai karakteristik ATF sebagai lembaga penegakan hukum federal Amerika Serikat juga akan disajikan.

Tindakan ATF di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada periode waktu 2010-2012 memberikan hasil yang sebagian berhasil dan sebagian gagal. Kegagalan ini banyak dikritik oleh media sehingga menimbulkan ATF untuk mengubah beberapa metode kerjanya. Melalui penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan tindakan-tindakan dan melakukan analisa terhadap upaya yang dilakukan ATF menangani kasus perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal dari Amerika ke Meksiko. Selain bermaksud untuk mengungkap signfikansi isu penjualan dan penyelundupan senjata api ilegal dan hasil kinerja ATF, studi juga memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih baik tentang dinamika Amerika Serikat dan Meksiko dalam menangani penjualan dan perdagangan senjata api sebagai kejahatan terorganisir transnasional.

Keywords : Perdagangan dan penyelundupan senjata api ilegal, ATF, Amerika Serikat, Meksiko, perbatasan, Kejahatan terorganisir transnasional, senjata api

Abstract.

Name : Herdiansyah Putra

NPM : 2011330116

Title : *Efforts of ATF in handling Gun Trafficking on the borders of United States of America- Mexico*

ATF as a federal law enforcement organization working in the fields of firearms regulation. In this research, the actions of ATF attempting to handle gun trafficking in it's borders to Mexico will be explained. Collaborating with the Mexican government and some other US Federal Agencies, ATF conducted various programs to apprehend the traffickers and the masterminds of the operations. This research will also provide information of ATF as the federal law enforcement organization.

ATF actions in the borders of US-Mexico during the time frame of 2010-2012 gained mixed results. One of the operations failed that it affected the ATF's reputation and calls for a reform inside the organization itself. There are small successes gained by the ATF. Through this research, the writer will describe the action of ATF attempting to handle the issues of gun trafficking. Aside from trying to convey the significance of the gun trafficking issue to the general public, this study also tries to contribute towards better understanding of the dynamics between US and Mexico when it comes to handling gun trafficking as a transnational organized crime (TOC)

Keywords : Gun trafficking, ATF, United States of America, Mexico, Borders, Transnational Organized Crime (TOC), firearms

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	I
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.3 Kajian Literatur.....	8
1.4 Kerangka Pemikiran.....	10
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.1 Metode Penelitian.....	13
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.6 Sistematika Pembahasan.....	15
1.7 Timeline.....	16

BAB II: Tindakan Gun Trafficking sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional.....	17
2.1.1 Kejahatan Terorganisir Transnasional.....	17
2.1.2 Kenapa Kejahatan Terorganisir Transnasional menjadi Isu HI.....	18
2.2 Definisi Senjata api dan Gun Trafficking.....	21
2.3 Overview Hukum Peredaran Senjata api di Amerika Serikat.....	26
2.3.1 Hukum Peredaran Senjata Api di Meksiko.....	28
2.4 Modus Operandi dalam Praktik Penyelundupan Senjata api di Meksiko.....	30
2.4.1 Straw Purchase.....	30
2.4.2 Jenis-Jenis Senjata api yang diselundupkan ke Meksiko.....	33
2.4.3 Tindakan Penyelundupan lewat perbatasan Barat Daya Amerika Serikat menuju Meksiko.....	38
2.5. Pelaku Utama Gun Trafficking di kawasan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko.....	40
2.5.1 Ancaman Gun Trafficking kepada Meksiko.....	42
2.5.2 Ancaman Gun Trafficking kepada Amerika Serikat.....	45
BAB III : ATF Sebagai Lembaga Penegakan Hukum Federal Amerika Serikat dan Upayanya untuk menangani Gun Trafficking.....	47

3.1 ATF sebagai Lembaga Penegakan Hukum Federal di Amerika Serikat.....	47
3.1.1 Hukum Federal dan Hukum Negara Bagian Amerika Serikat yang menjadi Landasan ATF.....	49
3.1.2 Gun Control Act.....	51
3.1.3 Brady Handgun Violence Prevention Act.....	52
3.1.4 National Firearms Act.....	55
3.2 Struktur Organisasi ATF.....	56
3.3 Keberadaan ATF di Meksiko.....	58
3.4 Bentuk Penegakan Hukum Senjata Api oleh ATF di Amerika Serikat.....	60
3.5 Tindakan ATF dalam menangani Gun Trafficking di kawasan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko.....	62
3.5.1 Pelacakan Senjata Api melewati e-Trace.....	63
3.5.2 Koordinasi dan Kerjasama ATF dengan pihak penegakan hukum Meksiko.....	65
3.6 Operation Gunrunner (Fast and Furious).....	68
3.7 Tantangan yang dihadapi ATF dalam proses penanganan Gun Trafficking di Meksiko.....	73
 BAB IV KESIMPULAN	 75
Daftar Pustaka.....	79

DAFTAR SINGKATAN

ATF	:	Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
TOC	:	Transnational Organized Crime
ICE	:	Immigrations Customs Enforcement
FBI	:	Federal Bureau of Investigation
SALW	:	Small Arms and Light Weapons
NICS	:	National Instant Background Check System

DAFTAR GAMBAR.

Gambar 1.0 Contoh Senjata Kategori Firearms.....	35
Gambar 1.1 Contoh Senjata Light Weapons.....	37
Gambar 1.2 Peta Rute yang dipakai oleh para penyelundup senjata untuk menyelundupkan senjata api dan amunisi ke Meksiko.....	39
Gambar 1.3 Struktur Organisasi ATF.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan zaman modern karena globalisasi, perdagangan internasional semakin meningkat tingkatnya dan lebih banyak barang yang bisa beredar di jalur perdagangan internasional. Tetapi sayangnya jalur perdagangan internasional ini juga memungkinkan peredaran barang-barang berbahaya seperti senjata api, amunisi, obat-obatan terlarang, bahan peledak dan lainnya.

Gun trafficking atau penjualan senjata api ilegal adalah tindakan dimana senjata api dan amunisi-amunisi diedarkan dan diselundupkan secara ilegal sehingga dapat digunakan dalam tindak kriminal¹. Senjata-senjata tersebut dapat digunakan dalam kejahatan bersenjata seperti terorisme, konflik bersenjata tingkat internal, eksternal dan regional. Maka itu kegiatan *gun trafficking* dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir. Dan karena jangkauan luasnya yang melintasi batas negara, maka bisa dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional.

¹ Cambridge Dictionary. *Meaning of gun-running*
<<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gun-running>> diakses pada tanggal 22 September 2015

Para pedagang senjata ilegal tersebut biasanya mendapatkan keuntungan dengan menjual senjata-senjata tersebut ke berbagai negara, khususnya negara yang sedang dilanda konflik. Senjata-senjata api cenderung sering digunakan dalam tindak kekerasan, khususnya dalam kegiatan kejahatan terorganisir seperti Perdagangan narkoba, pencucian uang dan berbagai kegiatan kriminal lainnya. Kegiatan kejahatan terorganisir ini bisa dilihat sebagai sebuah bisnis. Bisnis yang meraup keuntungan karena bisa menyediakan barang atau jasa yang dilarang oleh peraturan negara secara keseluruhan.²

Hal ini merupakan ancaman terhadap keamanan manusia (human security) karena tindak kejahatan terorganisir memiliki potensi mencelakakan banyak manusia, demi kelangsungan operasi dan terkadang perebutan kekuasaan antara satu organisasi kriminal dengan yang lainnya maka sering terjadi kekerasan berhubung dengan kejahatan terorganisir.³ Pelaku perdagangan senjata ilegal ini cenderung merupakan aktor pribadi yang biasanya tidak ada kaitan dengan pemerintah negara, mereka cenderung independen dan tidak terikat terhadap organisasi-organisasi tertentu meskipun ada beberapa yang memiliki latar belakang militer.

Ada berbagai cara untuk menyelundupkan senjata tanpa terdeteksi, contohnya dengan melakukan yang disebut “*straw purchase*”⁴. Negara seperti Amerika Serikat

² Moore, Mark H. 1987. *Organized Crime as a Business Enterprise*. In: Major Issues in Organized Crime Control, edited by H. Edelhertz. Washington DC: U.S. Government Printing Office.

³ *Ibid*

⁴National Shooting Sports Foundation *Straw Purchase Definition*

yang memiliki toko senjata api yang dilisensi oleh negara dan legal merupakan salah satu saluran dimana pembeli dapat memperoleh senjata api secara legal. Metode yang dilakukan oleh pedagang senjata ilegal tersebut adalah membayar orang sipil yang tidak punya latar belakang kriminal sebelumnya.

Itu karena penjualan senjata di Amerika Serikat lewat toko legal mewajibkan untuk melakukan background check secara penuh. Jika sudah dicek dan ternyata bersih, maka orang tersebut dapat membeli senjata tersebut tanpa masalah. Kemudian, senjata tersebut dikirim ke alamat yang sudah diberikan oleh pedagang senjata ilegal dan pengirim senjata tersebut mendapatkan kompensasi. Straw purchase inilah yang memungkinkan banyak senjata api yang beredar di pasar gelap. Tentu saja, sudah ada hukum yang mengatur mengenai straw purchase ini. Pelaku pidana tersebut dapat dihukum minimal 10 tahun di penjara berdasarkan hukum Amerika Serikat⁵

1.2 Identifikasi masalah

Perdagangan senjata api ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang lumayan sulit untuk dihentikan sepenuhnya dan terjadi di hampir semua benua. Sasaran penjualan senjata-senjata api ilegal ini adalah negara-negara yang tengah

< <https://www.nssf.org/factsheets/PDF/strawPurchase.pdf> > diakses pada tanggal 22 September 2015

⁵ Straw Purchases Policy Summary

< <http://smartgunlaws.org/straw-purchases-policy-summary/> > diakses pada tanggal 22 September 2015

dalam konflik dan tingkat kekerasannya tinggi. Amerika Latin adalah salah satu wilayah tersebut.⁶

Dengan gampangya memperoleh senjata api, maka bahaya yang muncul mengancam keselamatan seorang individu dan kemungkinan juga memakan korban jiwa. Biasanya alasan orang memiliki senjata api adalah untuk membela diri mereka sendiri dari bahaya yang ada. Apalagi di negara-negara yang kondisi ekonomi dan politiknya tidak stabil, warga sipil tidak percaya kepada pemerintah dan lembaga penegakan hukum yang ada maka mereka harus bisa membela diri mereka sendiri meskipun harus mencari senjata api yang mungkin telah diperoleh secara ilegal.

Penulis akan memfokuskan penelitiannya kepada Meksiko dan Amerika Serikat karena dua negara tersebut merupakan aktor-aktor penting dalam penyelundupan dan penjualan senjata api ilegal di wilayah Amerika. Perdagangan/penyelundupan senjata api ilegal adalah salah satu contoh dari berbagai ancaman dan bahaya yang besar yang dipersepsikan oleh Amerika Serikat, khususnya badan penegak hukumnya yakni ATF⁷ Dianggap ancaman dan bahaya besar dikarenakan, lebih sering daripada tidak, pelaku kejahatannya adalah aktor non-negara yang memiliki organisasi kejahatan dan

⁶ Elisabeth Gilgen, *A Fatal Relationship: Guns and Deaths in Latin America and the Caribbean Small Arms*

Survey 2012: Moving Targets, Small Arms Survey, halaman 32-43.

⁷ ATF, *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives*

<<https://www.atf.gov>>

kasus yang terjadi sudah dianggap sebagai kasus yang sudah direncanakan dengan sedemikian rupa

Penyelundupan senjata di negara Meksiko menjadi masalah karena ada banyak kartel-kartel narkoba disana yang berbahaya.⁸ Pada tahun 2006, pemerintah Meksiko yang baru berupaya memberantas organisasi kartel narkoba tersebut dan kartel tersebut menyerang balik. Hal itu yang menyebabkan tindak kekerasan yang meningkat secara pesat. Kartel-kartel tersebut lumayan terorganisir dan disenjantai cukup. Suplai senjata tersebut berasal dari kebanyakan Amerika Serikat dan menurut data dari GAO (Government Accountability Office) sekitar 87% senjata api yang beredar di Meksiko kebanyakan berasal dari Amerika Serikat ⁹

Untuk memerangi perdagangan senjata ilegal tersebut, maka ATF lembaga penegak hukum yang bergerak di bidang penegakan hukum berkaitan senjata api berupaya agar bisa menangkap para pedagang senjata gelap dan mengamankan kembali senjata-senjata api yang telah beredar bebas.

⁸ Danna Harman, "Mexican Drug Cartels' Wars Move Closer to the U.S. Border," USA Today

⁹ Topher McDougal, David A. Shirk, Robert Muggah and John H. Patterson *The Way of the Gun: Estimating Firearms Traffic Across the U.S.-Mexico Border*
http://igarape.org.br/wp-content/uploads/2013/03/Paper_The_Way_of_the_Gun_web2.pdf diakses pada tanggal 22 September 2015

1.2.1 Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penulis mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, penulis harus dapat membatasi, bila ada, sejak kapan dan sampai kapan anomali dari kenyataan tersebut akan diteliti, tempat kejadian tersebut terjadi, dan aktor apa saja yang terlibat dalam masalah tersebut.

Karena permasalahan yang diungkit dalam tulisan ini mengenai peran-peran apa sajakah yang di ambil ATF dalam upaya menurunkan peredaran senjata api ilegal di perbatasan AS-Meksiko, maka itu penulis akan membatasi penelitian dari pembuatan penulisan ini dari kejadian-kejadian yang terkait dari tahun 2010-2013 dengan tempat yang menjadi fokus adalah negara Amerika Serikat dan Meksiko dan perbatasan antara dua negara tersebut.

Penulis mengambil batasan-batasan tersebut dikarenakan operasi ATF terkait penyelesaian kasus peredaran senjata, dinamakan *Operation Fast and Furious* pada tahun 2010 dan ATF merupakan lembaga utama dari Amerika Serikat, aktor utama analisis dalam karya ilmiah ini.

1.2.2 Perumusan Masalah

Tulisan ini disusun oleh penulis dikarenakan penulis mempunyai pertanyaan penulisan sebagai berikut, **“Bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan oleh ATF dalam menangani kasus peredaran senjata ilegal di perbatasan negara AS-Meksiko?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tulisan ini disusun oleh penulis dengan tujuan untuk melihat seperti apa sajakah upaya yang dilakukan oleh ATF dalam menangani kasus penyelundupan dan penjualan senjata api ilegal di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian yang disusun di dalam tulisan ini dapat berguna menjadi acuan atau bahan bacaan bagi peneliti lain yang ingin melakukan riset serupa, sehingga dapat menjadi tulisan yang bisa berkontribusi di dalam bidang akademik.berkaitan mengenai pembahasan kejahatan terorganisir transnasional.

1.3.3 Kajian Literatur.

Kajian Literatur pertama diambil dari *The Three U.S.-Mexico Border Wars : Drugs, Immigration and Homeland Security by Tony Payan*.¹⁰Buku ini menjelaskan mengenai fenomena kekerasan yang terjadi diperbatasan AS-Meksiko karena adanya perang antara kartel narkoba untuk perebutan wilayah. Tingkat kekerasan yang ada di perbatasan AS-Meksiko ini sangat memprihatinkan dan banyak terjadi tindak kekerasan bersenjata. Telah banyak upaya dari pihak wajib Meksiko untuk meredam jumlah tindak kekerasan tersebut tapi sayangnya hasilnya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena jumlah personel pihak berwajib setempat lebih sedikit dari pada jumlah pelaku kriminalitas yang terjadi juga karena masih banyak anggota penegakan hukum Meksiko yang korup.

Kajian Literatur kedua diambil dari *Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico by Arindrajit Dube, Oeindrila Dub, Omar Garc'ia-Ponce*.¹¹ Artikel ini membahas sekilas mengenai hukum pengendalian senjata di Amerika Serikat dan bagaimana tingkat kekerasan di Meksiko berhubungan dengan jumlah peredaran senjata di AS. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini apakah lebih banyak jumlah senjata berarti adanya peningkatan jumlah tindak kekerasan? Hal ini telah menjadi perdebatan antara akademisi dan pembuat kebijakan. Dalam satu sisi, tingkat

¹⁰Tony Payan, *The three U.S.-Mexico border wars: drugs, immigration, and Homeland Security*. Westport, CT: Praeger Security International, 2006.

¹¹ Arindrajit Dube, Oeindrila Dube, and Omar Garcia-Ponce. *Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico*. (American Political Science Review 107 (3) August 01) hal 397–417.

kekerasan dapat berkurang dengan rasa takut apabila diserang balik oleh grup yang memiliki senjata. Tetapi, dengan statistik yang sudah dikumpulkan membuktikan bahwa jumlah peredaran senjata yang meningkat mengakibatkan naiknya jumlah kekerasan bersenjata. Maka itu upaya untuk meredam kekerasan bersenjata perlu kerjasama dari Amerika Serikat demi keamanan kedua negara yang bersangkutan.

Kajian Literatur ketiga adalah *The illicit firearms trade in North America* yang ditulis oleh Philip J. Cook, Wendy Cukier dan Keith Krause.¹² Artikel ini menjelaskan mengenai perdagangan senjata di Amerika Serikat dan estimasi jumlah peredaran senjata api yang ada di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Telah ditemukan bahwa sekitar 70% persentase senjata api yang beredar di Meksiko telah berasal dari Amerika Serikat dan sisanya dari berbagai sumber di Amerika Tengah. Artikel ini juga menjelaskan bahwa meskipun kebanyakan jumlah senjata api di Meksiko berasal dari Amerika Serikat, ada banyak sumber dan cara dimana senjata api bisa masuk ke Meksiko. Juga ada kemungkinan bahwa salah satu jalan masuk peredaran senjata api ilegal bisa melalui Eropa Tengah, Cina dan negara lainnya. Artikel ini juga menunjukkan dampak negatif terhadap perdagangan senjata ilegal di Meksiko.

¹² Philip J. Cook, Wendy Cukier and Keith Krause. "Cross - Border Firearms Trafficking in North America – Canada" *The Illicit Firearms Trade in North America*; 9 (3) (2009).

(<http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1301523.files/Illicit%20FireArm%20trade%20in%20North%20America.pdf>) diakses pada 22 September 2015

Berdasarkan tiga artikel dan jurnal diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana senjata-senjata api dan amunisi ilegal ini diselundupkan melalui jalur apa saja. Penulis memilih ATF sebagai subjek utama karena memang kapasitas dan fungsi ATF sebagai lembaga penegakan hukum Federal untuk meredam jumlah peredaran senjata api ilegal dan masih banyak pertanyaan mengenai apa saja yang sudah dilakukan untuk mengurangi peredaran senjata api ilegal dan apakah tindakan-tindakan dalam upaya tersebut membuahkan hasil atau tidak.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah sebuah struktur yang dapat mendukung teori dalam penelitian yang berisi konsep, bersamaan dengan pengertiannya, dan adanya teori-teori yang digunakan dalam studi-studi tertentu. Penggunaan Kerangka Pemikiran di dalam tulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena Kerangka Pemikiran bisa menjelaskan sifat, arti, dan tantangan suatu fenomena. Dalam kasus ini Kerangka Pemikiran yang dipakai berasal dari Kajian Ilmu Hubungan Internasional.

Kajian Ilmu Hubungan Internasional merupakan salah satu kajian ilmu yang memiliki banyak variasi dan luas dibandingkan dengan kajian ilmu sosial lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam teori dan pandangan yang telah dikemukakan oleh para pemikir Ilmu Hubungan Internasional. Terdapat berbagai teori utama yang terkenal di bidang tersebut, contohnya Realisme, Liberalisme dan

Konstruktivisme. Ketiga teori tersebut sering dijadikan dasar pemikiran para pakar ilmu Studi Hubungan Internasional untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada atau untuk memprediksikan konstelasi hubungan internasional di masa yang akan datang. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan critical theory yang disebut Copenhagen School.¹³ Critical theory memiliki cakupan yang berbeda dari teori-teori mainstream, karena analisis karya ilmiah ini berhubung dengan konsep keamanan non-tradisional maka penulis berpikir bahwa teori Copenhagen School yang diutarakan oleh Buzan merupakan teori yang bisa digunakan untuk menganalisis dinamika kejahatan terorganisir.

Teori tersebut memperluas fokus keamanan lebih dari isu-isu tradisional kajian keamanan ke aktor-aktor non negara yang dapat menjadi ancaman ke negara dan masyarakat. Sebagai titik awal analisis topik tulisan ini, Copenhagen School dipakai untuk kerangka analisis. Buzan mengkategorikan lingkup isu keamanan ke dalam 5 sektor, yang tiap sektornya mengidentifikasi dari interaksi yang ada. Adapun isu yang dimasukkan Buzan seperti :

- Sektor militer (forceful coercion)
- Sektor politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan)
- Sektor ekonomi (perdagangan, produksi, dan finansial)
- Sektor sosial (collective identity)

¹³ Barry Buzan, *People, states, and fear: the national security problem in international relations*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1983.

- Sektor lingkungan (aktifitas manusia terhadap lingkungan)

Model 5 sektor tersebut dapat diterapkan dalam kejahatan terorganisir transnasional, yaitu perdagangan dan peredaran barang secara ilegal merupakan sisi gelap kapitalisme dan globalisme sehingga merupakan ancaman terhadap sektor ekonomi. Dampak sektor ekonomi yang menyebabkan rasa kecemasan dapat mempengaruhi bidang lainnya, dalam kasus ini kegiatan perdagangan barang ilegal mendorong pelaku kejahatan terorganisir untuk melemahkan kapasitas negara dalam mengatur atau menghalangi kegiatan perdagangan ilegal dengan cara menggunakan kekerasan persenjataan, penyerangan terhadap militer dan lembaga penegakan hukum negara, intimidasi terhadap aktor politik. Sehingga bisa dilihat bahwa sektor politik dan sektor militer juga terpengaruh. Terdapat konsep lain yang penulis anggap penting untuk dapat menjelaskan karya ini, yakni konsep kejahatan transnasional (*transnational crime*).

Definisi tersebut diambil dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* resolusi Majelis Umum 55/25 Artikel 3, yakni kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisasi yang terlibat

dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau dilakukan di satu negara namun menghasilkan efek besar terhadap negara lain.¹⁴

Konsep yang penulis ambil mengenai kejahatan transnasional dalam hal ini merujuk kepada konsep kejahatan transnasional dalam bentuk peredaran, penyelundupan, perdagangan barang secara ilegal.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian.

Penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi akurat tentang pengamatan suatu fenomena, serta untuk memetakan medan fenomena tertentu dengan variabel-variabel utama yang sudah terdefiniskan sebelumnya.¹⁵

Penyusunan tulisan ini juga dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis secara kualitatif. Penelitian kualitatif dideskripsikan dengan penelitian yang

14 United Nations Office on Drugs and Crime *United Nations Against Transnational Organized Crime and the Protocols.*

(<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>) diakses pada tanggal 19 Oktober 2015

15 Harvard. "Research Methods: Some Notes To Orient You".

(http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic851950.files/Research%20Methods_Some%20Notes.pdf) diakses pada tanggal 19 Oktober 2015

objektifnya adalah untuk menukan dan merangkum makna; konsep-konsep yang ada cenderung berbentuk tema, motif, generalisasi, dan taksonomi; spesifik; data didapatkan melalui dokumen, observasi, dan transkrip; dan analisis ditarik melalui menggali tema-tema dan generalisasi dari bukti dan mengorganisasi data untuk menyajikan gambaran yang koheren dan konsisten

Metode-metode tersebut sangat relevan digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan dikarenakan riset kualitatif dan deskriptif menghasilkan data-data sesuai dengan topik penulis, yakni data-data mengenai upaya apa sajakah yang sudah dilakukan oleh ATF dalam menangani kasus penyelundupan dan perdagangan senjata ilegal di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

Data-data tersebut tergolong kualitatif dikarenakan data yang dihasilkan tidak berurutan dan tidak mengacu pada batasan jumlah tertentu. Terlebih lagi, semua aspek dari data-data yang diambil akan sangat diteliti dengan cara pendekatan yang berorientasi dengan membangun pengetahuan (knowledge building).¹⁶

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Hesse-Bibier, Sharlene Nagy dan Patricia Leavy. *The Practice of Qualitative Research, second edition*. SAGE Publications, Inc (2011), hal. 4. http://www.sagepub.com/upm-data/34087_Chapter1.pdf diakses pada 8 November 2015

Data-data yang berhubungan dengan penyusunan tulisan ini akan diambil oleh penulis dalam bentuk data tertulis primer—seperti data resmi dari organisasi internasional atau pemerintah—dan data tulis sekunder—seperti berita-berita dari situs internet dan jurnal-jurnal relevan—yang penulis anggap dapat mendukung secara penuh dan berkontribusi dalam penyusunan tulisan ini.

1.6 Sistematika Penyajian

Dalam **Bab I**, penulis membahas mengenai latar belakang masalah yang terkait, identifikasi masalah tersebut dimana di dalam subbab tersebut akan dibahas mengenai deskripsi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Setelah itu, penulis juga merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian tulisan tersebut, kajian pustaka mengenai teori-teori khusus yang digunakan oleh penelitian, metode penelitian yang relevan, teknik pengumpulan data, dan sistematika penyajian.

Pada **Bab II**, penulis akan menjabarkan mengenai *Gun Trafficking* sebagai kejahatan terorganisir transnasional, definisinya, ancamannya terhadap negara-negara yang menjadi aktor analisis yaitu Amerika Serikat dan Meksiko. Setelah itu, akan dipaparkan hukum-hukum negara aktor terlibat terkait peredaran senjata api dan celah yang memungkinkan terjadinya tingkatan penyelundupan tersebut terjadi. Berikutnya akan dibahas metode penyelundupan dan siapa aktor pelaku penyelundupan tersebut.

Bab III berisi kajian mengenai ATF dan analisa utama kasus. Bab ini akan dimulai dari sejarah terbentuknya ATF, perannya sebagai lembaga federal penegak

hukum dan keterkaitannya dengan penanganan kasus penyelundupan senjata ilegal di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Studi kasus akan dilampirkan agar lebih bisa dipahami secara detail tentang bentuk upaya ATF menangani *Gun Trafficking* di Meksiko.

Penulis akan melihat keterkaitan dan relevansi mengenai kedua variabel tersebut, sehingga penulis berharap bahwa pertanyaan penelitian tulisan ini dapat dijawab secara jelas dan rinci di bab ini.

Tulisan ini akan diakhiri pada Bab IV. Bab tersebut akan secara khusus menarik kesimpulan mengenai topik yang sudah dibahas di tulisan ini menurut fakta-fakta dan teori yang sudah digunakan oleh penulis

1.7. Timeline	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli
Pengerjaan Bab I						
Bab II						
Revisi Bab I dan II						
Bab III						
Bab IV						
Revisi Keseluruhan						

Sidang						
--------	--	--	--	--	--	--

BAB II

Tindakan Gun Trafficking sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional.

Berdasarkan pertanyaan riset, yaitu bagaimana upaya ATF dalam menangani perdagangan senjata dan tujuan penelitian untuk lebih dapat menginformasikan ke publik tentang besarnya isu ini maka bab ini akan memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai definisi penyelundupan senjata api ilegal, penyelundupan senjata api ilegal sebagai kejahatan terorganisir transnasional.

Pertama, akan dimulai dengan sinopsis tentang *Gun trafficking* secara umum. Lalu gun trafficking sebagai kejahatan terorganisir transnasional, kenapa ini menjadi isu Hubungan Internasional, apa saja dampaknya dan bagaimana *gun trafficking* ini dilakukan oleh siapa dan bagaimana. Melalui bab ini, pembaca akan mengerti lebih dalam mengenai Metode-metode gun trafficking, aktor-aktor pelaku penyelundupan senjata api ilegal, juga bagaimana grup kejahatan terorganisir transnasional merupakan suatu ancaman terhadap negara dan individu.